



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 217 /404.012/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA PARAS KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Membaca : Surat Camat Pangkur Kabupaten Ngawi tanggal 27 Oktober 2020
Nomor : 140/07.67/404.310/2020 perihal Permohonan
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Paras dan Usulan Penjabat
Kepala Desa Paras Kecamatan Pangkur.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan pengunduran diri
Saudara SUPRAPTO pada tanggal 26 Oktober 2020, maka perlu
diberhentikan dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Paras
Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, untuk kepentingan dinas dan demi
kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,
pelayanan dan pembinaan masyarakat, maka perlu
mengangkat Penjabat Kepala Desa Paras Kecamatan Pangkur
Kabupaten Ngawi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan
Pangkat Penjabat Kepala Desa Paras Kecamatan Pangkur
Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SUPRAPTO dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Paras Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Saudara DIDIK EKO BUDI PUTRANTO, SE jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Pangkur sebagai Penjabat Kepala Desa Paras Kecamatan Pangkur dengan masa jabatan paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif dan mendapat penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan penghasilan lain yang sah.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 November 2020
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Pangkur di Pangkur;
2. Sdr. Penjabat Kepala Desa Paras Kecamatan Pangkur;
3. Sdr. Ketua BPD Paras, Kecamatan Pangkur.